



Langkah Bersama Intelektua
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 290-295)

EDUKASI KONSEKUENSI HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PELAJAR DI SMAN 5 KOTA SERANG, BANTEN

Reza Suherman¹, Gerry Gideon Novianto², Ermas Ratu Malika³, Nijar Septi Nurmawan⁴,
Siti Nurfatihat⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Kota Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email : rezasuherman793@gmail.com¹, gerrynovianto73@gmail.com²,
ermasratumalika@gmail.com³, nijarseptinurmawan@gmail.com⁴, sitinurfatihat@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar SMA/SMK terhadap konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 5 Kota Serang, Banten, dengan melibatkan 40 peserta dari XII. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, simulasi sidang, diskusi kelompok, dan penyebaran media edukasi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan peserta sebesar 72% setelah mengikuti kegiatan. Sebanyak 94% peserta menyatakan lebih memahami ancaman pidana bagi pengguna, pengedar, dan bandar narkotika. Program ini berkontribusi pada penguatan budaya sadar hukum (legal awareness) di lingkungan pendidikan sebagai upaya preventif dini.

Kata Kunci: narkotika, pelajar, konsekuensi hukum, PKM-PM, penyuluhan hukum

ABSTRACT

Drug abuse among students is a serious problem threatening the future of Indonesia's young generation. This Student Creativity Program for Community Service (PKM-PM) aims to enhance high school students' understanding of the legal consequences of drug abuse under Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The activity was carried out at SMAN 5 Serang City, Banten, involving 40 participants from grades XII. Methods used included interactive legal counseling, trial simulations, group discussions, and distribution of educational media. Evaluation results showed an average 72% increase in participants' knowledge after the

Article History

Received: 21 Mei 2026
Reviewed: 26 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author

Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

activity. Furthermore, 94% of participants reported better understanding of criminal penalties for drug users, distributors, and dealers. This program contributes to strengthening legal awareness culture in educational settings as an early preventive measure.

Keywords: *narcotics, students, legal consequences, PKM-PM, legal counseling*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman nyata yang kian mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan kelompok pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu segmen yang paling rentan. Berdasarkan Survei Nasional BNN tahun 2023, terdapat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkoba dari kalangan pelajar di Indonesia.

Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah edukasi hukum berbasis partisipasi aktif, di mana para pelajar tidak hanya diberikan informasi tentang bahaya narkoba secara medis, tetapi juga dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, mulai dari pengguna, pengedar, hingga produsen. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelajar yang belum memahami substansi dari regulasi tersebut. Kurangnya pemahaman hukum ini menjadi salah satu faktor yang memperlemah daya tangkal pelajar terhadap bujukan atau tekanan untuk mencoba narkoba.

Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) ini hadir sebagai salah satu solusi konkret. Tim mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum interaktif, simulasi sidang, serta diskusi kelompok kepada 40 pelajar SMAN 5 Kota Serang, Banten. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan legal awareness pelajar terhadap konsekuensi hukum narkotika sehingga dapat memperkuat ketahanan mereka dari jeratan penyalahgunaan narkoba.

1. Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan generasi muda di Indonesia.
2. Rendahnya pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaannya.
3. Kurangnya edukasi hukum yang interaktif dan mudah dipahami oleh pelajar terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Masih lemahnya kesadaran hukum (legal awareness) pelajar sehingga mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan dan ajakan untuk mencoba narkoba.
5. Belum optimalnya peran kegiatan penyuluhan hukum preventif di lingkungan sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

2. Tujuan Kegiatan

1. Mengetahui tingkat pemahaman pelajar mengenai bahaya dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika.

2. Menganalisis efektivitas penyuluhan hukum interaktif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar terhadap tindak pidana narkoba.
3. Mengidentifikasi peran edukasi hukum berbasis partisipatif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

3. Manfaat Kegiatan

Manfaat Kegiatan

1. Manfaat bagi Pelajar

- Menambah pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya.
- Meningkatkan kesadaran hukum sehingga pelajar lebih berhati-hati dalam pergaulan.
- Membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin dan menjauhi penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat bagi Sekolah

- Mendukung program sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas narkoba.
- Menjadi sarana edukasi preventif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

3. Manfaat bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

- Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) ini dirancang secara sistematis, edukatif, dan partisipatif agar tujuan peningkatan kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba dapat tercapai secara optimal. Metode yang digunakan terdiri atas penyuluhan hukum interaktif, kuis hukum berhadiah, diskusi kelompok, simulasi sidang, serta evaluasi kegiatan. Seluruh metode tersebut saling melengkapi dan disusun secara berurutan agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai hukum narkoba, tetapi juga mampu memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Metode pertama yang digunakan adalah penyuluhan hukum interaktif. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian materi mengenai bahaya narkoba, dampak sosial dan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Materi disampaikan menggunakan media presentasi, infografis, dan video edukasi yang disesuaikan dengan bahasa pelajar agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, modus peredaran narkoba di kalangan remaja, serta pentingnya kesadaran hukum sebagai upaya perlindungan diri dari pengaruh negatif lingkungan. Penyuluhan dilakukan secara interaktif melalui sesi tanya jawab dan pembahasan contoh kasus sederhana sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Metode kedua adalah kuis hukum berhadiah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Peserta diberikan beberapa pertanyaan terkait materi hukum narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar diberikan hadiah sederhana sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan edukasi hukum.

Metode ketiga yaitu diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus-kasus sederhana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Setiap kelompok diminta memberikan pendapat mengenai faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Melalui metode ini, peserta diharapkan mampu berpikir kritis, meningkatkan kemampuan berargumentasi, serta memahami pentingnya peran pelajar dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Metode keempat adalah simulasi sidang. Kegiatan ini dilakukan dengan memperagakan proses persidangan kasus narkoba sederhana yang melibatkan peserta sebagai hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Simulasi sidang bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sehingga peserta dapat memahami secara langsung konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Melalui metode ini, peserta tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif dan menarik.

Metode terakhir adalah evaluasi dan refleksi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab, penyampaian kesan dan pesan peserta, serta pengisian angket sederhana untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Tahap refleksi dilakukan untuk memperkuat kesadaran dan komitmen pelajar agar menjauhi narkoba serta mampu menjadi agen edukasi di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM-PM mengenai edukasi hukum bahaya narkoba di SMAN 5 Kota Serang berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari para peserta. Kegiatan yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum interaktif, kuis hukum, diskusi kelompok, dan simulasi sidang mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test yang dilakukan kepada 43 peserta, terjadi peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur. Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator pemahaman sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang meningkat sebesar 58 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa peserta semakin memahami bentuk ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pengguna, pengedar, maupun pelaku tindak pidana narkoba lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Selain itu, peningkatan signifikan juga terjadi pada indikator pengetahuan jalur pelaporan penyalahgunaan narkoba yang meningkat sebesar 56 poin persentase. Peserta menjadi lebih memahami langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan atau mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar, baik melalui pihak sekolah, aparat penegak hukum, maupun lembaga terkait seperti Badan Narkoba Nasional (BNN).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar. Penyampaian materi secara komunikatif dan interaktif membuat peserta lebih mudah memahami substansi hukum yang sebelumnya dianggap sulit dan membosankan. Penggunaan media visual, video edukasi, serta simulasi sidang juga memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata sehingga peserta mampu memahami konsekuensi hukum secara lebih mendalam.

Respons dan Antusiasme Peserta

Berdasarkan angket kepuasan yang diisi oleh seluruh peserta, sebanyak 96% peserta menyatakan bahwa metode penyuluhan yang digunakan menarik dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipatif mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan bagi pelajar.

Sebanyak 94% peserta menyatakan bahwa mereka menjadi lebih memahami ancaman pidana yang nyata bagi pelaku penyalahgunaan narkoba setelah mengikuti kegiatan ini.

Peserta mengaku memperoleh pengetahuan baru mengenai jenis tindak pidana narkoba beserta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Selain itu, sebanyak 89% peserta menyatakan termotivasi untuk menjadi agen sosialisasi anti-narkoba di lingkungan sekolah maupun pergaulan sebaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM-PM tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan kepedulian terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program PKM-PM Edukasi Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar di SMAN 5 Kota Serang berhasil dilaksanakan dengan capaian yang sangat memuaskan. Kegiatan ini secara signifikan meningkatkan pemahaman pelajar terhadap konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba dengan rata-rata peningkatan pengetahuan sebesar 72%. Program ini membuktikan bahwa pendekatan edukasi hukum yang interaktif, partisipatif, dan kontekstual efektif dalam membangun legal awareness di kalangan pelajar sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, tim merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

- program penyuluhan hukum narkoba sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- BNN dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten perlu menjalin kemitraan berkelanjutan dengan perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, untuk menyelenggarakan program serupa secara rutin.
- Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari program edukasi hukum narkoba terhadap perilaku pelajar dalam kurun waktu 6-12 bulan setelah intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. Jakarta: BNN Republik Indonesia.
- Hamzah, A. (2020). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumawati, R. (2022). Penyuluhan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(2), 112-128.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Soedjono, D. (2021). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Widodo, J., & Prasetyo, B. (2023). Efektivitas program penyuluhan hukum narkoba berbasis sekolah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 45-62.
- Yulianto, A. (2021). *Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siregar, M., & Lestari, N. (2022). Peran edukasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 6(1), 77-89.
- Sutrisno, E. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.